

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI SENTANA RAJEG MENURUT HUKUM ADAT DI DESA ADAT KUTA KABUPATEN BADUNG

Ni Wayan Setiari, I Nyoman Budiarta, Diah Gayatri Sudibya
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
wayansetiari123@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, diahgayatrisudibya@gmail.com

Abstrak

Nyentana adalah bentuk perkawinan yang berdasarkan perubahan status purusa dari pihak anak perempuan dan dari pihak laki-laki statusnya sebagai pradana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan perkawinan nyentana rajeg di Desa Adat Kuta Kabupaten Badung dan menganalisis kedudukan ahli waris anak perempuan dalam perkawinan rajeg di Desa Adat Kuta Kabupaten Badung. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan Perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan studi kepustakaan. Setelah data terkumpul, selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan sentana rajeg di Desa Adat Kuta Kabupaten Badung yaitu perempuan yang dirubah statusnya menjadi laki-laki (*purusa*) yang didasari atas adanya ikatan lahir batin dan saling mencintai. Tertuang dalam Awig-awig di Desa Adat Kuta perkawinan *Nyentana* yang dimana pihak perempuan meminang laki-laki untuk dibawa ke kediaman pihak perempuan dan dilakukannya upacara terakhir di rumah laki-laki beserta disaksikan dengan prajuru kedua desa itu. Kedudukan ahli waris anak perempuan dalam perkawinan sentana rajeg di Desa Adat Kuta Kabupaten Badung yaitu *Purusa* dalam ajaran Agama Hindu dimaknai sebagai keturunan laki-laki atau perempuan *Putrika* yang *suputra* yang akan menjalankan dan meneruskan *Swadarmanya* sebagai keturunan *Kapurusa*. Setelah anak perempuan menikah yang dirubah statusnya menjadi *Sentana Rajeg* yang akan menjadi ahli waris memiliki hak dan tanggung jawab terhadap orangtua, merajan, dan harta pusaka.

Kata Kunci: Nyentana, Hukum Waris, Perkawinan

Abstract

Nyentana is a form of marriage based on changes in the status of *purusa* from the daughter's side and from the male's status as *pradana*. This study aims to examine the implementation of *nyentana rajeg* marriages in the Traditional Village of Kuta, Badung Regency and analyze the position of the heirs of daughters in *rajeg* marriages in the Traditional Village of Kuta, Badung Regency. The type of research used is empirical legal research with a statutory approach. Sources of data used are primary and secondary legal materials collected through interview techniques and literature study. After the data is collected, it is then processed and analyzed descriptively. The results showed that the implementation of *sentana rajeg* marriage in the Traditional Village of Kuta, Badung Regency, namely women whose status was changed to men (*purusa*) based on their inner and outer bond and love for each other. It is stated in *Awig-awig* in Kuta Traditional Village, *Nyentana* marriage, in which the woman proposes to the man to be brought to the woman's residence and the final ceremony is held at the man's house and witnessed by the soldiers of the two villages. The position of the heirs of daughters in *sentana rajeg* marriages in the Traditional Village of Kuta, Badung Regency, namely *Purusa* in Hinduism is interpreted as a male or female descendant of *Putrika* who is *suputra* who will carry out and continue his *Swadarma* as a descendant of *Kapurusa*. After the daughter is married, her status is changed to *Sentana Rajeg*, who will become the heir, has rights and responsibilities towards parents, merajan, and inheritance.

Keywords: Nyentana, Inheritance Law, Marriage

I. PENDAHULUAN

Sistem kekeluargaan di Bali menggunakan sistem kekerabatan patrilinealisme (*purusa*) yang dimana anak laki-laki akan mengikuti garis keturunan ayahnya. Patrilineal merupakan sistem yang dipegang oleh masyarakat yang ada di Bali dimana sistem dari patrilineal ini bertolak ukur pada laki-laki atau *purusa* yang menjadi pewaris atas keturunannya (K. H. dan U. Suhardi, 2015). Dalam sistem ini lebih menekankan laki-laki dibandingkan kedudukan dari perempuan (Udytama, 2015). Hal tersebut dikarenakan anak laki-laki memiliki tugas yang lebih besar dibanding anak perempuan. Pernyataan

tersebut sesuai dengan keyakinan dari umat Hindu. Berdasarkan pada keyakinan tersebut dalam pewarisannya, anak laki-laki mengangkat ahli waris sejak harta yang ditinggalkan oleh walinya. Untuk anak perempuan tidak menjadi pewaris karena setelah menikah hanya bisa menikmati harta dari suaminya. Anak perempuan tidak menikah (purusa) dapat mewarisi ketika anak perempuan tersebut tidak menikah (Nyoman, 2012). Jikapun anak perempuan kawin keluar diberikan warisan oleh orang tuanya yang melainkan bukan warisan tetapi bekal (*bebaktan*) namun kehidupan keluarga di Bali tidak semua bisa memiliki anak laki-laki melainkan ada juga yang hanya mempunyai anak perempuan saja. Berdasarkan hukum hindu diperkenankan oleh hukum untuk memperbanyak status anak perempuan untuk dijadikan anak laki-laki. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menentukan mengenai kedudukan dari anak perempuan dalam sebuah waris berdasarkan hukum formil maupun imateriil.

Ketika dalam kondisi dimana pada sebuah keluarga hanya memiliki anak perempuan, maka status anak perempuan tersebut akan berubah statusnya dalam perkawinan menjadi status laki-laki. Hal tersebut didasarkan pada hukum adat di Bali tepatnya di Desa Adat Kuta dimana dalam perkawinan nyeburin (*Nyentana*). Menyentana merupakan sebuah sistem perkawinan dimana anak laki-laki akan mengikuti mempelai perempuannya dan bertukar status dimana mempelai laki-laki akan berstatus perempuan dan begitu pula sebaliknya.

Maka dari itu di Bali cenderung menggunakan garis keturunan ayah dalam hal garis kekerabatannya atau disebut dengan. sistem patrilineal sebagaimana pada umumnya dimana anak laki-laki yang memiliki kedudukan sebagai pemegang ahli waris dalam keluarganya (Warsita et al., 2020) Sistem patrilineal ini tidak jauh dari perdebatan dalam kehidupan masyarakat hindu perihal kewenangan keturunan perempuan dan keturunan laki-laki di dalam pewarisan. Namun, dengan adanya perubahan status yang membuat antara perempuan dan laki-laki dalam perkawinan atau yang lumrah disebut dengan sentana rajeg (K. H. Suhardi & Untung, 2015). Sistem sentana rajeg ini memberikan kedudukan yang lebih bagi perempuan dalam mengatur keputusan di keluarganya sendiri, di keluarga besarnya, di merajan dan keseluruhan baik di keluarga suaminya (Warsita et al., 2020). Berdasarkan pada fenomena yang telah dikemukakan tersebut, maka peneliti hendak menganalisis lebih mendalam fenomena tersebut dengan melakukan penelitian yang mengkaji pelaksanaan perkawinan sentana rajeg di Desa Adat Kuta Kabupaten Badung dan mengungkapkan kedudukan ahli waris anak perempuan dalam perkawinan sentana rajeg di Desa Adat Kuta Kabupaten Badung.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian yang berfungsi untuk dapat memperhatikan hukum dalam artian kasat mata serta meneliti bagaimana bekerjanya suatu hukum di lingkungan masyarakat. Bahan hukum itu dirangkai secara sistematis, lalu ditarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti (Fajar & Acmad, 2010). Karena penelitian ini mengkaji ulang peraturan terhadap suatu kebijakan, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan. Bahan hukum yang dipakai pengkajian ini bersumber dari bahan hukum primer didapat dari wawancara langsung dengan informan maupun responden meliputi Bendesa Adat Kuta, Kelian Banjar Pande Mas Kuta, Pihak atau masyarakat melakukan perkawinan nyeburin. Bahan hukum sekunder didapat dari Undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 perubahan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 serta Awig-awig di Desa Adat Kuta. Setelah semua tergarap, kemudian digarap dan menganalisis melalui menggunakan analisis interpretasi hukum dan argumentasi hukum agar dapat menjawab permasalahan yang diajukan, dengan metode deduktif kemudian hasilnya diajukan secara deskriptif dan diterangkan dalam bentuk skripsi (Bambang Sunggono, 2011).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pewarisan dalam Perkawinan Nyentana dalam Hukum Adat Bali

Dalam hukum waris terdapat beberapa intisari dari unsur pewarisan diantaranya yaitu aset warisan, pewaris, dengan juga ahli waris. Dalam hukum adat waris, unsur tersebutlah yang akan dijadikan sebagai indikator yang diberlakukan pada masyarakat Indonesia. Pada jaman dulu, perempuan merupakan kepunyaan dari ayahnya sebagai orang tuanya dan ketika menikah maka perempuan

tersebut akan menjadi kepunyaan dari suaminya. Hal tersebut tentunya terkait dengan segala harta yang dimiliki perempuan tersebut. Namun seiring perkembangan zaman terdapat dinamika dan perubahan dalam perkembangannya sudah mulai ada perubahan yaitu perempuan pada masa sekarang bukan sekedar wanita rumahan yang hanya dapat berdiam diri dirumah saja tetapi pada masa sekarang sudah banyak perempuan yang bekerja dan memiliki hartanya sendiri. Hal tersebut menyebabkan perempuan tidak lagi bertangan kosong ketika menikah tetapi memiliki harta yang dia dapatkan dari pekerjaannya. Dengan adanya pembawaan harta yang dilakukan perempuan dalam perkawinannya maka dapat memberikan kedudukan bagi perempuan terhadap control harta bersama yang dimiliki perempuan tersebut dalam pernikahannya (Wawancara dengan I Wayan Wasista, Selaku Bendesa Adat Kuta Pada tanggal 21 Mei 2021).

Menurut I Ketut Sudina Sebagai Kelian Banjar di Desa Adat Kuta menjelaskan keterangan yang diberikan oleh I Wayan Wasista sebagai Bendesa Adat menjelaskan bahwa perempuan yang melaksanakan sistem kawin secara nyentana dan merubah statusnya menjadi laki-laki (purusa) mempunyai hak mewaris dari orang tuanya jika sudah meninggal dan anak perempuan itu menikah, kecuali suami dan istri sudah sama sama memiliki harta sejak sudah menikah itu harta milik bersama maka harta itu sama-sama berhak. Anak perempuan yang berstatus (purusa) melaksanakan kewajiban sama dengan anak laki-laki seperti menyama braya (kegiatan adat) merawat sanggah atau merajan, merawat orangtua ketika orangtua sudah tidak mampu. Adapun unsur-unsur pewarisan menurut Hukum Adat Bali Adalah :

a. Pewaris

Pewaris merupakan orang yang mewarisi harta yang ditinggalkan oleh garis keturunannya. Dalam hukum adat Bali dimana menggunakan sistem patrilineal sehingga pewaris berasal dari anak laki-laki dari garis keturunan tersebut atau disebut dengan purusa. Dalam keyakinan ini dimana anak laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah dan memiliki kedudukan yang lebih besar dibandingkan anak perempuan dalam suatu pewarisan. Namun selain anak laki-laki, perempuan juga memiliki kedudukan sebagai pewaris dalam keluarganya. Hal tersebut dikarenakan dalam suatu garis keturunan dimana ibu juga perempuan yang memiliki harta yang diwariskan dari keturunannya, maka ibu sebagai perempuan juga merupakan pewaris.

b. Harta Warisan

Harta warisan merupakan unsur terpenting bagi pewaris dimana harta waris merupakan objek yang akan diturunkan oleh ahli waris kepada pewaris. Harta warisan merupakan sesuatu baik berwujud materi maupun uang yang diwariskan oleh ahli waris kepada pewarisnya yang merupakan garis keturunannya atau diluar garis keturunan berdasarkan pada perjanjian dari ahli waris. Dalam hukum adat bali dimana warisan tersebut dapat berupa barang berwujud dan barang tak berwujud. Barang berwujud yang dimaksudkan berupa harta yang dimiliki oleh keluarganya seperti tanah, bangunan, uang, dan lain-lain. Sedangkan warisan tak berwujud berupa hak-hak yang diturunkan oleh ahli waris terhadap pewaris yang berupa hak atas tanah karang desa, serta hak-hak lainnya yang dimiliki ahli waris di lingkungan desa yang akan dilimpahkan kepada pewaris. Dalam hukum adat bali, warisan yang berwujud seperti harta dapat digolongkan berdasarkan pada sumbernya terdiri dari tetamian yang merupakan harta yang didapatkan dari warisan turun temurun seperti tetamian yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Tetamia yang tidak dapat dibagi berupa harta yang bernilai religi sedangkan tetamian yang dapat dibagi yaitu kebalikannya, Tetadan yang merupakan harta dari masing-masing mempelai dalam perkawinan yang didapatkan sendiri maupun hibah, Pegunakaya yang merupakan harta bersama dari suami istri dalam pernikahan

c. Ahli Waris

Seorang penerima harta warisan disebut sebagai ahli waris. Dalam hukum adat bali penentuan dari ahli waris ditentukan berdasarkan golongan yang ada dalam keturunan tersebut. Adapun penggolongan tersebut diantaranya Kelompok keutamaan pertama adalah keturunan pewaris, Kelompok keutamaan kedua adalah orang tua pewaris, Kelompok keutamaan ketiga adalah saudara-saudara pewaris dan keturunannya, Kelompok keutamaan keempat adalah kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.

Berdasarkan pada hukum adat bali yang menekankan pada sistem kepurusaan dimana anak laki-laki lebih memiliki kedudukan yang dominan dalam sebuah keluarga. Dengan hal tersebut terkait di dalam waris, anak laki-laki menjadi pertimbangan utama dalam pewarisan di keyakinan hindu.

Kumpulan dari orang yang terdapat dalam garis keturunan awal sebagai ahli waris adalah generasi garis cenderung ke bawah. Pernyataan tersebut dimaksudkan kepada anak kandung dari laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan statusnya sebagai penerus generasi atau sentana rajeg dan juga anak angkatnya yang disebut sebagai sentana peperasan. Sentana Rajeg serta Sentana Peperasan memiliki hak yang sama dengan anak kandung pria terhadap harta peninggalan. Anak wanita serta janda tidaklah pakar waris, namun apabila anak wanita tersebut tidak kawin (deha tua) hingga dia berhak atas mendapatkan bagian harta orang tuanya selaku nafkah hidupnya (Pengupa jiwa).

Apabila pakar waris dari kalangan keunggulan awal tiada terdapat hingga yang berhak atas peninggalan merupakan kalangan pakar waris dari kelompok keutamaan kedua, ialah orang tua pewaris bila masih terdapat. Sehabis itu barulah menetapkan saudara-saudara pewaris selaku kelompok keutamaan ketiga serta keturunannya selaku pakar waris pelanjut. Bagi Peswara Pewarisan Tahun 1900 yang berkuasa atas peninggalan seseorang caluk ataupun balu yang tidak memiliki keturunan pria sedaging yang terdekat dalam pancer pria sedaging yang terdekat dalam pancer pria hingga derajat ke 8 (Bahasa Bali; ming telu) (Soekanto, 1986). Dari uraian yang bisa dikenal kalau hukum adat waris Bali merupakan bagi sistem kekeluargaan patrilinealisme serta anak pria (purusa) serta sentana yang kekuasaan mewarisi sejak seseorang pewaris. Meski dengan begitu apabila melainkan kewajibannya selaku pakar waris waris, hingga hak bisa dicabut. Kelalaian terhadap kewajiban-kewajiban diatas bisa dijadikan alibi buat memecat peran seseorang selaku pakar waris. seorang pakar waris terputus haknya menemukan pakar waris antara lain penyebabnya: Anak pria kawin nyeburin atau nyentana, anak pria yang tidak melakukan dharmaning anak, misalnya durhaka terhadap luluhur serta durhaka terhadap orang tua, sentana rajeg yang kawin keluar.

Dari uraian diatas hingga bisa kita amati ilustrasi kalau kuasa waris anak pada saat perkawinan “nyentana” di Bali merupakan hapus, sebab dasar pemikiran kalau anak pria yang kawin keluar hingga dikira meninggalkan leluhur serta kewajiban anak dalam keluarga bagi hukum adat Bali. Sebatas anak tersebut memiliki hak waris dalam keluarga istri, sebagaimana seperti anak kandung dalam keluarga tersebut dan keharusan buat memikul tanggung jawab serta kewajiban selaku penerus generasi pada keluarga istri. Demikian itu maka erat hubungan antara hukum untuk masyarakat sebagai salah satu kesatuan integral bagaikan satuan mata uang yang tidak memiliki dua sisi yang berbeda. Setiap perkembangan manusia, senantiasa harus mengikuti perkembangan tatanan hukum yang mengaturnya (Atmadja & Budiarta, 2018).

2. Kedudukan Ahli Waris dalam Perkawinan Sentana Rajeg

Dalam masyarakat adat Bali, status atau kedudukan hak suami-istri bersama anak-anaknya yang dilahirkan sangat ditetapkan akibat wujud perkawinan yang ditempuh. Dilihat dari segi bentuknya perkawinan ke dalam atau perkawinan *Nyentana* atau disebut juga dengan perkawinan *Nyeburin* adalah bentuk perkawinan yang umum dilakukan, tetapi merupakan penyimpangan dari perkawinan yang umum dilakukan, dimana suami berkedudukan sebagai *Purusa* dan dalam perkawinan ke dalam si istri yang berkedudukan sebagai *Pradana*. Perkawinan *Nyentana* bukanlah merupakan penyimpangan dari perkawinan yang umum dilakukan, tetapi merupakan perkawinan yang alternative, apabila tidak dimungkinkannya untuk melakukan perkawinan keluar atau biasa yang umum dilakukannya. barangkali dari perkawinan biasa, dalam wujud perkawinan *Nyeburin* pihak laki-laki yang *meawak luh* dan meninggalkan keluarganya untuk menjadi anggota keluarga istrinya yang *meawak muani* (berstatus sebagai laki-laki atau *purusa*) dan pasti tinggal dalam keluarganya pada saat perkawinan diselenggarakan (Ketut, 2016) & (Warsita et al., 2020). Sistem *Nyentana/Nyeburin* sistem ini ada yang berdasarkan cinta dari kedua mempelai, ada yang tidak berdasarkan suka sama suka, hanya atas kemauan serta persetujuan dari kedua pihak keluarga karena berdasarkan kebutuhan penerus keturunan di pihak mempelai wanita. Oleh karena bentuk pewarisan untuk di Bali adalah *Purusa (Patrilineal)*. Hal tersebut berlaku pula dalam hukum adat Bali yang dikenal dengan istilah *Tetatanan* (yaitu harta yang dibawa ke dalam perkawinan yang merupakan bekal kawin).

Adapun kedudukan ahli waris dalam perkawinan *Sentana* adalah menyangkut tentang hak dan kewajiban sebagai *Sentana Rajeg*, kewajiban mengurus dan merawat orang tua semasa hidup, penerus keturunan, melaksanakan sembah sujud ketaatan ke hadapan orang tua semasa hidup dan seumpama meninggal, meneruskan dan melanjutkan sembah bakti kepada leluhur, meneruskan dan melanjutkan *sembah bakti* kepada dewa-dewa yang dipuja di merajan/*sanggah*/ tempat sembahyang keluarga,

melanjutkan *sembah bakti* terhadap *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan Yang Maha Esa) dengan segala manifestasinya, Kewajiban meneruskan ayah-ayahan yang ada dalam Desa Adat Kuta yang pernah dilakukan oleh orang tuanya dulu

Dalam Awig-awig Desa Adat Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali disebutkan dalam Palet 4 INDIK WARISAN menyebutkan Pasal 70 tentang hak ahli waris seperti dibawah ini :

- 1) Anak yang yang menjadi ahli waris yaitu anak laki-laki, anak perempuan, sentana rajeg, anak angkat yang sah dan andai kata tidak ada seperti diatas keturunan laki-laki yang dari orang tua saudara, atau keturunan laki-laki yang ke samping seperti keponakan saudara.
- 2) Kewajiban ahli waris yaitu menerima dan berhak menguasai peninggalan bagian dari leluhur misalnya mempertanggungjawabkan tempat pemujaan, serta menggantikan kewajiban pewaris. Mengabenkan pewaris serta melanjutkan upacara upakara pitra dan Membayar hutang piutang pewaris serta peninggalan pewaris

Dalam awig-awig Desa Adat Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali disebutkan dalam Palet 4 INDIK WARISAN Pasal 59 Warisan adalah peninggalan harta benda berserta kewajiban-kewajiban membuat kesejahteraan nyata dan tidak nyata dari leluhur terhadap keturunannya. Warisan meliputi pura atau merajan; Pusaka siwakarna, kewajiban dan yang lainnya; hasil karya, harta bawaan/bekal dan Hutang piutang. Hal demikian menunjukkan bahwa betapa pentingnya pengaturan tentang pembagian harta waris di dalam pernikahan meskipun dalam kehidupan masyarakat. Hak tersebut tergambar bagaimana keterlibatan atau peran lembaga adat di dalam proses penyelesaian terhadap upacara kematian pewaris. Namun hak-hak ahli waris baik *purusa* maupun *pradana* dari pewarisan dalam keluarga tidak ditemukan suatu referensi maupun dalam prasasti.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan sentana rajeg di Desa Adat Kuta Kabupaten Badung yaitu perempuan yang diubah statusnya menjadi laki-laki (*purusa*) yang didasari atas adanya ikatan lahir batin dan saling mencintai. Tertuang dalam Awig-Awig di Desa Adat Kuta perkawinan *Nyentana* yang dimana pihak perempuan meminta laki-laki untuk dibawa ke kediaman pihak perempuan dan dilakukannya ritual terakhir di rumah laki-laki beserta disaksikan dengan prajuru Desa Adat Negara dan prajuru Desa Adat Kuta. Kedudukan ahli waris anak perempuan dalam perkawinan sentana rajeg di Desa Adat Kuta Kabupaten Badung yaitu *Purusa* dalam ajaran Agama Hindu dimaknai sebagai keturunan laki-laki atau perempuan *Putrika* yang *suputra* yang akan menjalankan dan meneruskan *Swadarmanya* sebagai keturunan *Kapurusa*. Setelah anak perempuan menikah yang dirubah statusnya menjadi *Sentana Rajeg* yang akan menjadi ahli waris memiliki hak dan tanggung jawab terhadap orangtua, merajan, dan harta pusaka.

2. Saran

Adapun saran yang akan diuraikan terhadap pembahasan di atas yaitu kepada Prajuru Adat di Desa Adat Kuta, terkait dengan pelaksanaan perkawinan nyentana di Desa Adat Kuta disarankan agar kepada masyarakat mampu melaksanakan tradisi adat tersebut tanpa adanya atau timbulnya diskriminasi pada masing-masing pihak baik wanita maupun pria dalam pelaksanaannya. Kepada Masyarakat untuk tingkatan anak perempuan dalam hukum adat waris Bali sudah menghadapi tipis kemajuan berbentuk kausatif. Terkait dengan itu sarankan terutama orang tua yang belum responsive jenis kelamin agar kesejajaran gender dapat tercipta sebagai lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori Hukum*. Setara Press: Malang.
- Bambang Sunggono. (2011). *Metedologi Penelitian Hukum*
- Fajar, M., & Acmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Ketut, O. S. I. (2016). *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika.
- Nyoman, S. N. (2012). *Hak Mewaris Perempuan dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kritis*.

Udayana Universitas Press.

- Soekanto, S. (1986). *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suhardi, K. H. dan U. (2015). Dinamika Perkawinan Adat Bali: Status dan Kedudukan Anak Sentana Rajeg Menurut Hukum Adat dan Hukum Hindu. *Dharmasmrti*, 14(26), 36–47.
- Suhardi, K. H., & Untung. (2015). Dinamika Perkawinan Adat Bali: Status dan Kedudukan Anak Sentana Rajeg Menurut Hukum Adat dan Hukum Hindu. *Dharmasmrti*, 13(26), 1–135.
- Udytama, I. W. W. W. (2015). Status Laki - Laki dan Pewarisan dalam Perkawinan Nyentana. *Jurnal Advokasi*, 5(1), 73–88.
- Warsita, I. P. A., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2020). Hak Wanita Tunggal terhadap Warisan dalam Hukum Adat Bali. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 83–87.